



SOSIALISASI DAN PELATIHAN TATACARA PERHITUNGAN, PEMBAYARAN, PELAPORAN SPT WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DENGAN MENGGUNAKAN E-FORM 1770 TAHUNAN 2021 SECARA ONLINE BAGI UMKM KEDAI KOPI

Oleh

Agustina Indriani¹, Radina Modjaningrat², Atik Isnawati³, Sri Ari Wahyuningsih⁴, Ahmad Basid⁵, Jombrik TPR⁶

^{1,2,3,4,5,6}Universitas Darma Persada

E-mail: 1agustinareni81@gmail.com

Article History:

Received: 08-05-2022

Revised: 21-05-2022

Accepted: 18-06-2022

Keywords:

E-Form 1770, UMKM Kedai Kopi

Abstract: Tujuan dari Kegiatan Pengabdian kepada masyarakat (Pkm) mengenai pelatihan pengisian SPT Wajib Pajak Orang Pribadi ini untuk melakukan sosialisasi dan memberikan Pelatihan kepada Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) pada umum nya dan khusus nya untuk para pengusaha kedai kopi. Salah satu masalah yang dihadapi oleh para pelaku UMKM yang sebagian besar telah memiliki NPWP, tetapi mereka tidak melaporkan pajak atas penghasilan yang diperoleh dari kegiatan usaha sebagai wajib pajak, hal ini disebabkan oleh karena minimnya pengetahuan pelaku UMKM tentang masalah perpajakan baik tentang peraturan, sanksi-sanksi yang diterapkan maupun tata cara perhitungan pajak tersebut terutama perhitungan dan cara pengisian SPT pajak penghasilan. Kegiatan Pelatihan tentang pengisian dan pelaporan SPT tahunan tahun 2022 atas penghasilan yang di peroleh di tahun 2021 oleh wajib pajak orang pribadi melalui laman DJP online pelaku UMKM d dilakukan secara online dengan media Gmeet melalui pendekatan ceramah, tutorial, diskusi dan praktik pengisian SPT secara online.

PENDAHULUAN

Pandemi Covid-19 telah membawa perekonomian nasional dan global ke arah resesi ekonomi. Hal ini ditandai dengan pertumbuhan ekonomi nasional dan global yang negatif atau kontraksi. Perekonomian nasional sendiri, baru mengalami kontraksi pada triwulan II tahun 2020 dengan pertumbuhan ekonomi -5,3%.

Kontraksi tersebut terutama disebabkan oleh penurunan konsumsi rumah tangga akibat pembatasan sosial untuk mencegah Covid-19, penurunan belanja investasi termasuk untuk pembangunan dan perolehan aset tetap, dan penurunan realisasi belanja pemerintah termasuk belanja barang. Disamping itu, terjadi penurunan perdagangan luar negeri yang cukup tajam. Palung penurunan pertumbuhan ekonomi telah dilalui pada triwulan II, namun Covid-19 masih akan menahan pertumbuhan ekonomi pada triwulan III dan IV. Oleh sebab itu, Pemerintah berupaya untuk meningkatkan performance ekonomi nasional pada triwulan III dan diharapkan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2020 sekitar -0,4% sampai 1%.

Untuk mencapai hal tersebut, Pemerintah melaksanakan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang diharapkan efektif mulai triwulan III. PEN tersebut terdiri



dari 3 (tiga) kebijakan utama yaitu peningkatan konsumsi dalam negeri (demand), peningkatan aktivitas dunia usaha (supply) serta menjaga stabilitas ekonomi dan ekspansi moneter. Ketiga kebijakan tersebut harus mendapat dukungan dari Kementerian/Lembaga, pemerintah daerah, BUMN/BUMD, pelaku usaha, dan masyarakat.

Kontribusi UMKM dalam Perekonomian Nasional

Salah satu sektor yang sangat terpuak oleh pandemi Covid-19 adalah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), yang juga menggerak turunnnya perekonomian nasional. Hal ini bisa dipahami karena UMKM mempunyai kontribusi yang sangat besar dalam perekonomian nasional.

Menurut data Kementerian Koperasi, Usaha Keci, dan Menengah (KUKM) tahun 2018, jumlah pelaku UMKM sebanyak 64,2 juta atau 99,99% dari jumlah pelaku usaha di Indonesia. Daya serap tenaga kerja UMKM adalah sebanyak 117 juta pekerja atau 97% dari daya serap tenaga kerja dunia usaha. Sementara itu kontribusi UMKM terhadap perekonomian nasional (PDB) sebesar 61,1%, dan sisanya yaitu 38,9% disumbangkan oleh pelaku usaha besar yang jumlahnya hanya sebesar 5.550 atau 0,01% dari jumlah pelaku usaha.

UMKM tersebut didominasi oleh pelaku usaha mikro yang berjumlah 98,68% dengan daya serap tenaga kerja sekitar 89%. Sementara itu sumbangan usaha mikro terhadap PDB hanya sekitar 37,8%.

Dari data di atas, Indonesia mempunyai potensi basis ekonomi nasional yang kuat karena jumlah UMKM terutama usaha mikro yang sangat banyak dan daya serap tenaga kerja sangat besar. Pemerintah dan pelaku usaha harus menaikkan 'kelas' usaha mikro menjadi usaha menengah. Basis usaha ini juga terbukti kuat dalam menghadapi krisis ekonomi. Usaha mikro juga mempunyai perputaran transaksi yang cepat, menggunakan produksi domestik dan bersentuhan dengan kebutuhan primer masyarakat.

Pemerintah menyadari akan potensi UMKM tersebut, oleh sebab itu, beberapa tahun terakhir ini, Pemerintah mengambil kebijakan untuk meningkatkan kapasitas usaha mikro dan kecil agar dapat naik kelas menjadi usaha menengah.

Program Pemulihan Ekonomi untuk UMKM

Salah satu sasaran program PEN adalah menggerakkan UMKM. Untuk itu, Pemerintah mengambil beberapa kebijakan antara lain subsidi bunga pinjaman, restrukturisasi kredit, pemberian jaminan modal kerja dan insentif perpajakan. Adapun dana yang dialokasikan untuk skema tersebut adalah sebesar Rp123,46 triliun.

Subsidi bunga diberikan untuk memperkuat modal UMKM melalui Kredit Usaha Rakyat/KUR (disalurkan oleh perbankan), kredit Ultra Mikro/UMi (disalurkan oleh lembaga keuangan bukan bank) dan penyaluran dana bergulir yang dilaksanakan oleh Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB), Kementerian KUKM.

Pemerintah juga menempatkan dana di perbankan nasional untuk tujuan restrukturisasi kredit UMKM dengan mengalokasi dana sekitar Rp78,78 triliun. Untuk meningkatkan likuiditas UMKM dalam berusaha, Pemerintah juga melakukan penjaminan modal kerja UMKM sampai Rp10 miliar melalui PT. (Persero) Jamkrindo dan Askrindo.

Sementara itu, Pemerintah juga memberikan insentif perpajakan untuk mengurangi beban karyawan UMKM dengan insentif Pajak Penghasilan (PPh Pasal 21) Ditanggung Pemerintah. Untuk pelaku UMKM, diberikan insentif PPh final 0,5% Ditanggung Pemerintah. Wajib pajak UMKM tidak perlu melakukan setoran pajak atas usahanya, dan



tidak dilakukan pemotongan atau pemungutan pajak pada saat melakukan pembayaran kepada pelaku UMKM. UMKM juga diberikan insentif PPh pasal 22 Impor.

Sinergi membangun UMKM

Kebijakan di atas dilakukan untuk meningkatkan kemampuan keuangan UMKM yang merupakan salah satu permasalahan yang dihadapi UMKM selama ini. Terdapat beberapa permasalahan struktural UMKM yang perlu diselesaikan sehingga UMKM dapat berperan lebih dalam perekonomian nasional. Permasalahan tersebut antara lain kualitas dan kontinuitas produksi, akses pemasaran, packaging product, kualitas SDM/pelaku UMKM di bidang manajerial, keuangan dan produksi.

Kunci utama penyelesaian permasalahan tersebut berada pada pemerintah daerah (Kabupaten dan Kota). Pemerintah daerah yang mempunyai wilayah, mengetahui kondisi dan kebutuhan UMKM, serta mempunyai akses langsung dengan UMKM. Dalam menyelesaikan permasalahan tersebut, pemerintah daerah dapat bekerjasama dengan Kementerian/Lembaga terkait, pemerintah provinsi, perguruan tinggi, Bank Indonesia dan lembaga lainnya. Jika pemerintah daerah mau, UMKM akan maju. Dengan demikian akan tercipta fundamental perekonomian nasional yang kuat untuk Indonesia Maju.

Penulis: Edward UP Nainggolan (Kakanwil DJKN Kalimantan Barat). Sesuai namanya, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan usaha dengan modal yang relatif kecil. Modal utama dari UMKM salah satunya adalah kreativitas dan sumber daya manusia. Kebanyakan dari mereka juga memiliki pembukuan atau administrasi yang masih kurang terorganisir dan efektif. Walau begitu, UMKM merupakan fondasi perekonomian Indonesia.

UMKM memiliki kontribusi yang sangat besar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia yaitu mencapai 60 % atau sekitar Rp 2 triliun. UMKM juga mampu memperkerjakan sebanyak 97 persen tenaga kerja dari total 64 Juta UMKM di Indonesia. Sayangnya kontribusi UMKM terhadap penerimaan negara dari pajak masih sangat sedikit jika dibandingkan dengan angka-angka tersebut. Deputi Bidang Usaha Kecil dan Menengah Kementerian Koperasi dan UKM, Harimba Rachman, menuturkan bahwa kontribusi UMKM di sektor perpajakan perlu ditingkatkan apalagi mengingat jumlah Wajib Pajak dari UMKM masih sedikit.

Seperti yang disebutkan sebelumnya, salah satu penyebab dari kontribusi pajak yang kurang dari UMKM adalah karena kemampuan mereka dalam melakukan pembukuan dan menjalani administrasi perpajakan masih kurang. Hal tersebut membuat mereka kesusahan dalam melaksanakan kewajiban mereka sebagai wajib pajak. Ditambah lagi, banyak dari usaha berskala mikro di Indonesia yang belum mengerti mengenai laporan keuangan dan perpajakan, sehingga kontribusi UMKM terhadap pajak masihlah kecil. Rendahnya jumlah UMKM yang terdaftar pada sistem DJP juga merupakan salah satu penyebab rendahnya kontribusi UMKM terhadap pajak. Dari banyaknya UMKM yang beredar di Indonesia, hanya sebagian kecil yang terdaftar sehingga Wajib Pajak UMKM yang menyeter dan melaporkan pajak pun sedikit.

Banyak cara sudah dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan kontribusi UMKM terhadap pajak. Pemerintah sudah menyediakan aplikasi guna mempermudah UMKM dalam menyusun laporan keuangan, karena pembukuan laporan keuangan merupakan dasar bagi pelaporan pajak. Namun, pengetahuan mengenai digitalisasi juga masih terbatas sehingga Kemenkop dan UKM berupaya untuk melakukan perbaikan



kualitas SDM. Pemerintah juga ikut melakukan penguatan *database* UMKM dan memberikan pelatihan terkait digitalisasi untuk meningkatkan kontribusinya terhadap penerimaan pajak.


Selain itu, pemerintah juga melakukan beragam upaya yang diharapkan akan memudahkan UMKM dan mengurangi beban dan kewajiban pelaku UMKM. Salah satunya adalah dengan menerapkan tarif PPh yang bersifat final dan dengan persentase yang jauh lebih rendah dibanding badan usaha lainnya. Pemerintah menetapkan penurunan tarif PPh final bagi UMKM menjadi 0,5 %. Tujuan pemerintah menetapkannya adalah untuk mendorong peran serta masyarakat dalam kegiatan ekonomi formal. Pemerintah juga berharap penurunan tersebut akan memberikan keadilan dan kemudahan bagi Wajib Pajak UMKM dalam melaksanakan kewajiban mereka.

Berbagai hal yang dilakukan oleh pemerintah tersebut diharapkan dapat meningkatkan kontribusi Wajib Pajak UMKM terhadap pajak negara. Hal tersebut akan sangat membantu bagi negara karena akan meningkatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dapat digunakan untuk melakukan pembangunan negara.

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia merupakan salah satu prioritas dalam pembangunan ekonomi nasional, selain karena UMKM menjadi tulang punggung sistem ekonomi kerakyatan yang tidak hanya ditunjukkan mengurangi masalah kesenjangan antar golongan pendapatan dan antar pelaku usaha, ataupun pengentasan kemiskinan dan penyerapan tenaga kerja. pengembangan UMKM akan memperluas basis ekonomi dan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam mempercepat struktural, yaitu meningkatkan perekonomian daerah dan ketahanan ekonomi nasional (Kurniawan, 2011). UMKM di Indonesia telah menjadi bagian penting dari sistem perekonomian di Indonesia. Hal ini dikarenakan UMKM merupakan unit-unit usaha yang lebih banyak jumlahnya dibandingkan usaha industri berskala besar dan memiliki keunggulan dalam menyerap tenaga kerja lebih banyak dan juga mampu mempercepat proses pemerataan sebagai bagian dari pembangunan. Berdasarkan kenyataan ini sudah selayaknya UMKM dilindungi dengan UU dan peraturan yang terkait dalam kegiatan operasional dan pengembangannya. Beberapa peraturan telah dikeluarkan oleh pemerintah untuk melindungi UMKM di antaranya UUD 1945 merupakan pondasi dasar hukum di Indonesia Pasal 5 ayat(1), Pasal 20, Pasal 27 ayat (2), Pasal 33, UU No.9 Tahun 1995, ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVI/MPR-RI/1998 tentang politik ekonomi dalam rangka demokrasi ekonomi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) perlu diberdayakan sebagai bagian integral ekonomi rakyat yang mempunyai kedudukan, peran, dan potensi strategis untuk mewujudkan struktur perekonomian nasional yang makin seimbang, berkembang, dan berkeadilan, (Pemerintah Indonesia, 2021) mengenai program kredit usaha kecil bagi pembiayaan operasional UMKM, (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun, 2008) tentang perberdayaan UMKM bagi perekonomian di Indonesia, dan yang terbaru adalah Paket 4 Kebijakan Ekonomi “kebijakan Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang lebih murah dan luas” bagi UMKM. Paket ini dirilis oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada hari Kamis, 15 Oktober 2015. Harap pemerintah meluncurkan paket kebijakan ini merupakan instrumen dalam menyikapi kebutuhan bagi pengembangan UMKM. Selain itu, Indonesia juga merupakan negara yang memiliki kekayaan alam yang subur salah satu nya di bidang pertanian, dan salah satu produk pertanian yang kini dapat di pakai untuk membuka usaha UMKM adalah kopi. Hal



ini dapat dilihat dari masyarakat yang cukup banyak mengkonsumsi kopi sehingga hal tersebut dapat menjadi peluang untuk membuka usaha. Berdasarkan Pusat data dan sistem informasi pertanian kementerian pertanian konsumsi kopi nasional pada 2016 mencapai sekitar 250 ribu ton dan tumbuh 10,54% menjadi 276 ribu ton. Konsumsi kopi di Indonesia sepanjang periode 2016 – 2021 di prediksi tumbuh rata – rata 8.22%/tahun. Pada 2021, pasokan kopi di prediksi mencapai 795 ribu ton dengan konsumsi 370 ribu ton. Sekitar 94,5% produksi kopi di Indonesia dipasok dari pengusaha kopi perkebunan rakyat.



Gambar 1. 1 Konsumsi Kopi Nasional Tahun 2016-2021

Sumber: Kementerian Pertanian, 2018

Melihat adanya perkembangan konsumsi kopi menunjukkan bahwa banyak masyarakat Indonesia yang menyukai kopi dan hal ini merupakan salah satu fenomena yang memicu berkembangnya usaha kedai kopi di Indonesia. Selain itu Indonesia memiliki kopi yang sudah terkenal di mancanegara. Sebut saja seperti kopi luwak, kopi aceh gayo, kopi toraja dan lainnya. Jadi hampir di setiap kedai kopi menyajikan kopi tradisional buatan Indonesia. Begitu juga di Jakarta sendiri yang memiliki trend yang sama dalam konsumsi kopi dan pergerakan di bidang usaha atau UMKM baik itu berbentuk toko ataupun kedai.

Peraturan perpajakan yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah yakni oleh Direktorat Jenderal Pajak yakni (PP No 46 Tahun 2013, n.d.) Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Usaha Yang Diterima oleh Wajib Pajak, yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. Dalam Peraturan Pemerintah tersebut tertuang ketentuan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan yang Menerima penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto yang tidak melebihi dari 4,8 milyar dalam 1 (satu) Tahun Pajak, akan dikenai pajak dengan Tarif Penghasilan (PPh) yang bersifat final sebesar 1 % (satu persen) (Presiden Republik Indonesia, 2013). Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2013 dan telah diubah dengan terbitnya (PP No 23 Tahun 2018, n.d.) yakni dengan melakukan perubahan tariff dari Tarif PPh yang bersifat final 1 % (satu persen) menjadi 0,5 % (persen).



METODE

Sebelum Pelaksanaan PKM ini kami infokan kepada para UMKM untuk mempersiapkan:

1. NPWP
2. Password untuk masuk ke laman DJP Online di alamat <https://djponline.pajak.go.id/>
3. Jika Lupa Password maka di siapkan E-Fin yang dapat di minta kan ke KPP masing masing di mana NPWP Terdaftar, yang sudah kami beri tahu kan sebelum pelaksanaan PKM dengan cara :

Untuk Permohonan Aktivasi EFIN dan Lupa EFIN Orang Pribadi, silahkan isi format berikut :

- a. NPWP (tulis angka saja tanpa tanda baca)
- b. Nama
- c. NIK
- d. Alamat Tempat Tinggal
- e. Alamat Email
- f. Nomor Telepon

Persyaratan :

- a. Harap lampirkan swafoto/selfie dengan memegang KTP dan Kartu NPWP
- b. Wajib diajukan oleh yang bersangkutan sendiri.
- c. Satu Nomor WhatsApp hanya untuk satu permohonan EFIN.

Metode Pelaksanaan Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan melalui metode ceramah , tutorial dan diskusi secara virtual dengan menggunakan gmeet. Metode ceramah yakni dengan memberikan pengetahuan tentang masalah perpajakan, seperti arti penting pajak meliputi baik bagi pemerintah maupun masyarakat, jenis-jenis pajak, peraturan-peraturan perpajakan dan bagaimana menjalankannya. Hal ini dimaksudkan agar para pelaku UMKM memahami seluk beluk tentang perpajakan. Metode tutorial adalah dengan memberikan contoh dan cara mengisi SPT pajak penghasilan. Disamping itu juga dilakukan diskusi dan tanya jawab.

Data yang digunakan untuk menganalisis hasil pelaksanaan kegiatan ini menggunakan data primer melalui wawancara, interview dan penyebaran kuisioner terhadap pelaku UMKM. Analisis data yang digunakan dalam kegiatan ini menggunakan desriptif dengan tujuan untuk memberikan gambaran persepsi pelaku UMKM terhadap peraturan perpajakan dan tatacara pengisian SPT serta tatacara pelaporan SPT wajib pajak orang pribadi bagi pelaku UMKM.


Sasaran dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat (Pkm) yang berjudul "Sosialisasi dan pelatihan tatacara perhitungan, pembayaran, pelaporan SPT Wajib Pajak Orang Pribadi dengan menggunakan E-Form 1770 tahunan 2021 secara online bagi UMKM Kedai Kopi"

HASIL

Pelaku UMKM yang mengikuti kegiatan ini merupakan UMKM yang bergerak di bidang Kedai Kopi yang terletak di daerah Jakarta Selatan. Hasil yang dicapai dalam kegiatan Sosialisasi dan pelatihan tatacara perhitungan, pembayaran, pelaporan SPT Wajib Pajak Orang Pribadi dengan menggunakan E-Form 1770 tahunan 2021 secara online bagi UMKM Kedai Kopi. Pertama, pelaku usaha UMKM mengalami peningkatan pemahaman



tentang tata cara pengajuan e-FIN secara online. Kedua, mengetahui bagaimana menghitung besarnya omzet yang akan menjadi dasar perhitungan pajak Final PP 23 dengan tarif 0.5%. Ketiga mampu membuat e-billing sebagai satu cara membuat tagihan pembayaran pajak dan setelah membuat e-billing dapat melakukan pembayaran pajak secara online tanpa harus antri ke bank. Keempat, mampu melakukan pengisian SPT menggunakan E-Form 1770. Ilustrasi hasil Pkm dilakukan menggunakan gambar, visual yang diberi keterangan secukupnya agar mudah dimengerti serta di praktekan langsung dengan menggunakan salah satu contoh UMKM yang bersedia menjadi ilustrasi.



Gambar 1. Pelaksanaan Pelatihan menggunakan Ilustrasi secara langsung.

DISKUSI

Pada saat sesi diskusi. Diskusi berlangsung menarik karena banyak interaksi antara pemateri dengan peserta seputar sharing pengalaman, permasalahan hingga tanya jawab guna pendalaman materi. Adapun hasil dari sosialisasi ini di bagi menjadi empat, yaitu:

1. Hasil dan luaran pada pemaparan materi pertama mengenai Sosialisasi tata cara pengajuan formulir permohonan e-FIN. Pada tahap awal dilakukan wawancara dan observasi kepada peserta mengenai pemahaman e-Fin serta pengajuannya. Hasilnya menunjukkan bahwa adanya peningkatan dari hanya 10% peserta yang mengetahui mengenai pemahaman e-FIN, sebagai formulir permohonan nomor untuk membuat e-Filling, dan mengetahui mengenai cara mengajukan formulir permohonan formulir e-FIN, diakhir pelatihan 90% peserta telah mengetahuinya. Pada saat pemaparan materi disampaikan bahwa tata cara alur pengajuan formulir permohonan e-FIN adalah salah satu kemudahan yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam menyelenggarakan perpajakan di Indonesia saat ini, agar perpajakan supaya bisa lebih terserap hingga ke daerah-daerah sampai kalangan pelaku UMKM. Setelah materi disampaikan, peserta antusias menyampaikan berbagai pertanyaan. Mayoritas pertanyaan terfokus pada tata cara Formulir pengajuan e- Fin kepada Kantor Pajak Pratama (KPP) dimana pelaku UMKM terdaftar.
2. Hasil dan luaran pada pemaparan mengenai bagaimana menghitung besarnya pajak PPh dimana omzet tidak melebihi 4,8 Milyar dalam setahun yang akan menjadi dasar perhitungan pajak Final PP 23 tahun 2018 dengan tarif 0.5% x omzet. Pada tahap awal dilakukan wawancara dan observasi kepada peserta mengenai




pemahaman tentang omzet yang akan dijadikan dasar perhitungan pajak Final PP23 tahun 2018 sebagian besar peserta belum memahaminya serta di ambil salah satu UMKM yang bersedia untuk di jadikan contoh. Pada saat pemaparan materi disampaikan mengenai dasar perhitungan Pajak Final PP23, diskusi banyak terjadi dikarenakan peserta masing mengalami keraguan apa saja yang masuk kedalam omzet usaha. Pada wawancara dan observasi akhir, menunjukkan perubahan dan peningkatan yaitu : 90% peserta paham mengenai dasar perhitungan Pajak Final PP 23. 80% peserta mulai mencoba menghitung berapa pajak final yang harus dibayarkan oleh UMKM mereka.

3. Hasil dan luaran pada pemaparan mengenai membuat e-billing dengan memilih kode pembayaran dengan kode Akun pajak di isikan 41112 dan kode jenis setoran (KJS) 420 setelah di buat kode e-billing sebagai satu cara membuat tagihan pembayaran pajak dan segera dibayarkan sebelum batas waktu yaitu tanggal 15 bulan berikutnya dan permbayaran pajak dapat di lakukan secara online tanpa harus antri ke bank dengan menggunakan mobile banking maupun internet banking yang kemudian akan mendapatkan nomor NTPN (Nomor Transaksi Penerimaan Negara) yang merupakan sebuah kode yang akan didapatkan oleh setiap Wajib Pajak yang melakukan pembayaran pajak yang biasanya tercantum dalam Bukti Penerimaan Surat dan Bukti Penerimaan Negara (BPN). Pada wawancara dan observasi akhir, menunjukkan perubahan dan peningkatan yaitu : 90% peserta paham dalam membuat e-billing. 85% peserta mulai membuat e-billing dari dasar perhitungan pajak final PP 23.
4. Hasil dan luaran pada pemaparan mengenai sosialisasi registrasi akun e-Filling serta mengaktifasi akun e-filling untuk membuat akun e-Filling dalam menyelenggarakan pelaporan PPh OP 1770. Berdasarkan wawancara dan observasi sebelum materi disampaikan, menunjukkan para peserta belum mengetahui cara registrasi akun e-filling, dikarenakan sebagian besar dari mereka baru mengetahuinya. Pada saat pemaparan materi disampaikan mengenai registrasi akun e-Filling. selain itu disampaikan pula mengenai tata cara mengaktifasi akun e-Filling, jika sudah selesai mengisi formulir elektronik yang sudah tertera maka wajib pajak akan mendapat email balasan untuk mengaktifasinya adapun isinya terkait tentang biodata wajib pajak. Pada saat diskusi, banyak pertanyaan yang muncul kaitannya dengan registrasi akun e-Filling dan mengaktifasi akun e-Filling apakah akan berbeda-beda dan pengaruhnya dalam membuat NPWP berdasarkan peruntukannya seperti CV dan usaha yang berbadan hukum. Pada wawancara dan observasi akhir, menunjukkan perubahan dan peningkatan yaitu : 89% peserta paham tata cara registrasi akun e-filling terkait dalam pembuatan akun e-Filing sangat penting. 80% peserta yang belum memiliki akun e-filling mulai membuat email. 90% peserta telah mulai mengisi formulir elektronik yang sudah tertera dalam pembuatan akun e-Filling.
5. Hasil dan luaran pada pemaparan sosialisasi tentang informasi langkah-langkah pengisian SPT menggunakan aplikasi eSPT 1770, sehingga para pelaku usaha dapat menyelenggarakan pelaporan SPT 1770 tahunan. Berdasarkan wawancara dan observasi awal menunjukkan bahwa peserta belum mengetahui tentang langkah-langkah pengisian SPT menggunakan aplikasi eSPT 1770. Pada saat pemaparan



materi disampaikan tentang langkah-langkah pengisian SPT menggunakan aplikasi eSPT 1770 agar dapat menyelenggarakan pelaporan SPT 1770, maka dari itu diawali dari identifikasi kebutuhan jenis pelaku usaha dan jumlah omset per-bulannya dan besaran tarif yang dikenakan untuk menghitung besaran PPh terhutang. Pada wawancara dan observasi akhir, menunjukkan perubahan dan peningkatan yaitu: 90 % peserta paham mengenai mekanisme langkah-langkah pengisian SPT menggunakan aplikasi eSPT 1770, hal ini menjadi mempermudah para pelaku usaha selain untuk meningkatkan kemampuan pelaku UMKM untuk menghitung dan menyeter besarnya PPh terhutang setiap bulannya. 90% peserta berinisiatif mendaftarkan dirinya untuk melakukan pelaporan SPT 1770, khususnya yang telah melakukan kegiatan usahanya dalam kurun waktu diatas 5 tahun, khusus omset brutonya masih dibawah 4,8 Milyar. 80% peserta sudah mengerti dan faham tata cara pelaporan secara online melalui eFilling untuk melakukan pelaporan SPT 1770 atas penghasilannya secara online.



Gambar 2. Pelaksanaan Sosialisasi dan Pelatihan Tatacara Pengisian eSPT, Pelaporan SPT Tahunan 2021

KESIMPULAN

Berdasarkan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Tim Pkm pada UMKM Kedai Kopi di wilayah Jakarta Selatan, dapat disimpulkan bahwa : Pelaksanaan Sosialisasi pengenalan tata cara pengajuan formulir permohonan e-FIN telah memenuhi luaran yang ditargetkan, yaitu terjadi peningkatan pemahaman mengenai tata cara pengajuan formulir permohonan e- FIN oleh para pelaku usaha, sehingga setelah dilakukan sosialisasi dan pelatihan para pelakum UMKM di dapat mengerti pengajuan e-FIN secara offline dan online. Selain itu, terdapat pula peserta yang sudah melakukan pengajuan eFIN secara online sesuai dengan wilayah tempat tinggal mereka. Pelaksanaan kegiatan sosialisasi mengenai pengenalan registrasi akun e-Filling serta mengaktifasi akun e- filling untuk membuat akun e-filling dalam menyelenggarakan pelaporan SPT 1770 telah mencapai target luaran. Setelah dilakukan sosialisasi dan pelatihan yang diberikan para peserta menjadi paham bagaimana melakukan registrasi akun e-Filling serta mengaktifasi akun e-Filling dalam membuat akun e-Filling agar terselenggarannya pelaporan wajib pajak orang pribadi menggunakan aplikasi eSPT 1770. Para peserta pelaku UMKM yang tadinya belum mengetahui bagaimana cara melakukan registrasi akun e-Filling serta mengaktifasi akun e-Filling setelah melakukan pengisian form elektronik. Setelah dilakukan pelatihan para peserta pelakum UMKM mampu mengisi form elektronik yang berisi biodata diri dan cara



penginpuan data melalui aplikasi eSPT 1770, serta cara membuat CSV untuk melakukan pelaporan SPT 1770 melalui eFilling. Selain itu beberapa peserta yang sebelumnya belum memiliki alamat email, berniat untuk membuat email baru agar dapat mengaktivasi akun tersebut. Pelatihan mengenai tahapan pengisian SPT menggunakan aplikasi eSPT 1770 dan pelaporan SPT 1770 secara online melalui lama DJP menggunakan e-Filling, sehingga para pelaku usaha UMKM Kedai Kopi di wilayah Jakarta Selatan dapat menyelenggarakan Pelaporan SPT 1770 telah mencapai target luaran. Setelah dilakukan sosialisasi dan latihan para peserta pelaku UMKM menjadi paham dan dapat mengaplikasikan langkah-langkah pengisian SPT baik secara offline menggunakan aplikasi eSPT 1770 dan secara online untuk melakukan pelaporan SPT menggunakan e-Filling sesuai dengan jenis usaha dan besaran omsetnya. Dengan diberikannya keseluruhan pelaksanaan sosialisasi dan pelatihan kepada pelaku usaha UMKM Kedai Kopi di wilayah Jakarta Selatan diharapkan dapat memahami akan pentingnya SPT online dengan e-Filling dalam kegiatan usahanya.

PENGAKUAN/ACKNOWLEDGEMENTS

Berisi deskripsi tentang ucapan terima kasih atau pengakuan kepada pihak-pihak (perseorangan atau institusi) yang turut terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam mensukseskan kegiatan program pengabdian masyarakat.

DAFTAR REFERENSI

- [1] Kurniawan. (2011). Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Dan Bantuan Modal Usaha Pengarunya Terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah Monel Di Kabupaten Jepara. Universitas Negeri Semarang.
- [2] Pemerintah Indonesia. (2021). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Issue 086507, pp. 1-121).
- [3] PP No 23 Tahun 2018. (n.d.). Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018.
- [4] PP No 46 Tahun 2013. (n.d.). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013.
- [5] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun. (2008). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 (Issue 1). Presiden Republik Indonesia. (2013). PP No. 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. Peraturan.Bpk.Go.Id. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/5378/pp-no-46-tahun-2013>
- [6] Presiden Republik Indonesia. (2018). PP No. 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. Wwww.Pajak.Go.Id.
- [7] Wilantara, R. F., & Susilawati. (2016). Strategi dan kebijakan pengembangan UMKM : (upaya meningkatkan daya saing UMKM nasional di era MEA) (R. Indrawan (ed.); Cetakan ke). Refika Aditama.
- [8] Tgl 3 Mei 2022 Pukul 19:16
- [9] <https://www.pajakku.com/read/60a60bb9eb01ba1922ccac37/Dari-Puluhan-Juta-UMKM-di-Indonesia-Mengapa-Kontribusi-Pajaknya-Masih-Rendah>
- [10] <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/13317/UMKM-Bangkit-Ekonomi->



Indonesia-Terungkit.html